



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 6 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 6 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas serta menjamin keberhasilan, peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Susunan dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip NKRI;
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit pelaksana Teknis Operasional Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan.

BAB III ORGANISASI

Bagian pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
- (2) Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan serta Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan dibidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan dan pelayanan umum sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan, bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyalarsan dan perawatan serta pengawasan penggunaan sarana Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan Dinas;
- g. Pembinaan UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Seksi Umum dan Kepegawaian
 - Seksi Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - Seksi Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Pertanian
 - Seksi Perluasan Areal Tanaman
 - d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi :
 - Seksi Penganekaragaman Tanaman
 - Seksi Perlindungan dan Pemberantasan Hama Penyakit
 - e. Bidang Peternakan membawahi :
 - Seksi Produksi dan Usaha Peternakan

- Seksi Kesehatan Hewan
 - f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - Seksi Data dan Ketersediaan Pangan
 - Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPTD
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 7

- (1) Unit pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan mempunyai kedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau UPTD.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada di dalam Lingkungan Dinasnya;
- (3) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang serta Kewajiban dan Hak masih tetap berlaku sampai adanya pengangkatan Pejabat baru.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pemangku Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di : Ampana
pada tanggal : 1 Oktober 2005

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di : Ampana
pada tanggal : 3 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir.CHAERULLAH LAMORO. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP: 570004575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Nomor 6 Tahun 2005 Seri D Nomor 5

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR : 6 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi di Kabupaten Tojo Una-Una.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342), yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam perkembangannya dimana beban tugas yang semakin besar pada Era Otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab ini, maka di pandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mewedahi penyelenggaran kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing kedalam suatu Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 14 : cukup jelas.